



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KELURAHAN NGEMPLAKREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO
Jl. Hangtuah IX Telp. (0343) 429095 Kode Pos 67113
PASURUAN

KEPUTUSAN
LURAH NGEMPLAKREJO KECAMATAN PANGGUNGREJO
NOMOR : 188/ 29 /423.404.07/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (PPT)
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KELURAHAN NGEMPLAKREJO
PERIODE 2024-2026

Menimbang : a. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya;
b. bahwa perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
c. bahwa kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama yang telah diatur dalam undang-undang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pos Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Ngemplakrejo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (8) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah Berhak Menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Lainnya untuk Melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan lainnya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi

Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminatif Terhadap Perempuan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengembangan Kab/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kab/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Bentuk Peran Masyarakat dalam Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu;
22. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak;
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
24. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/426/423.031/2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

MENETAPKAN:

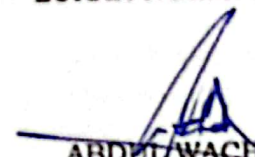
- KESATU** : Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan Ngemplakrejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pos Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan Permen PPA Nomor 6 Tahun 2017 pasal 6 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menerima pengaduan dari masyarakat mengenai permasalahan yang dialami perempuan dan anak di daerahnya;
 - b. Melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di daerahnya;
 - c. Melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - d. Melindungi perempuan dan anak dari di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;

- e. Menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- f. Melakukan rekomendasi kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pasuruan dan;
- g. Melakukan tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi dan deteksi dini keluarga rentan kekerasan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Mei 2024

LURAH NGEMPLAKREJO,



ABDUL WACHID, SE.
NIP. 19661201 198803 1 003

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
LURAH NGEMPLAKREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/ 29 /423.404.07/2024
TANGGAL : 6 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS PELAYANAN TERPADU (PPT)
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK "FLAMBOYAN"
KELURAHAN NGEMPLAKREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
TAHUN 2024 - 2026

NO.	JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	PENASEHAT	LURAH NGEMPLAKREJO
2.	PEMBINA	BABINSA & BABINKAMTIBMAS
3.	KETUA	SALMA ROZY
4.	WAKIL KETUA	KHUSNUL KHOTIMAH
5.	SEKRETARIS	ARIF RIADI
6.	ANGGOTA	1. ABDUL ROCHIM 2. SAIFUL ANWAR 3. IFTITAH

LURAH NGEMPLAKREJO,


ABDUL WACHID SE.
NIP. 19661201 198803 1 003